



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

SATPOL PP

PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

SATPOL PP PROVINSI
DKI JAKARTA



PPID
SATPOL PP DKI JAKARTA

DAFTAR ISI

A. LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A. Kebijakan	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Visi Dan Misi	3
D. Maklumat PPID	4
II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	5
A. Sarana dan Prasarana	5
B. Sumber Daya Manusia	6
C. Anggaran dan Penggunaannya	6
III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	7
A. Jumlah permintaan Informasi Publik	8
B. Waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan	9
C. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan	10
D. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak	10
IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	11
A. Jumlah keberatan yang diterima	11
B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan	11
C. Jumlah Permintaan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	11
D. Hasil Mediasi Atau Ajudikasi Non Litigasi ke Komisi Informasi	12
E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan	12
F. Hasil Putusan Pengadilan	12
V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	13
A. Kendala Internal	13
B. Kendala Eksternal	
VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	13
A. Rekomendasi	13
B. Rencana Tindak Lanjut	14
VII SARAN DAN KESIMPULAN	14
A. Saran	14
B. Kesimpulan	15

B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, SOSIAL MEDIA DAN PENGADUAN)

1. WEBSITE	16
a. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)	16
b. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh	18
c. Merekap jumlah pengunjung / viewers website	20
d. Merekap jumlah pengunduh / downloaders dokumen publik terkait informasi publik	20
e. Memiliki website atau menu khusus PPID	21
f. Website/Situs/Portal Khusus PPID badan publik sudah menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK	23
g. Website/Situs/Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online	23
3. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL	25
a. Instagram	25
b. Facebook	26
c. Twitter/X	27
d. Chanel Youtube	28
e. Tiktok	28
2. PENGADUAN MASYARAKAT (APLIKASI CRM)	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	30

A. LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

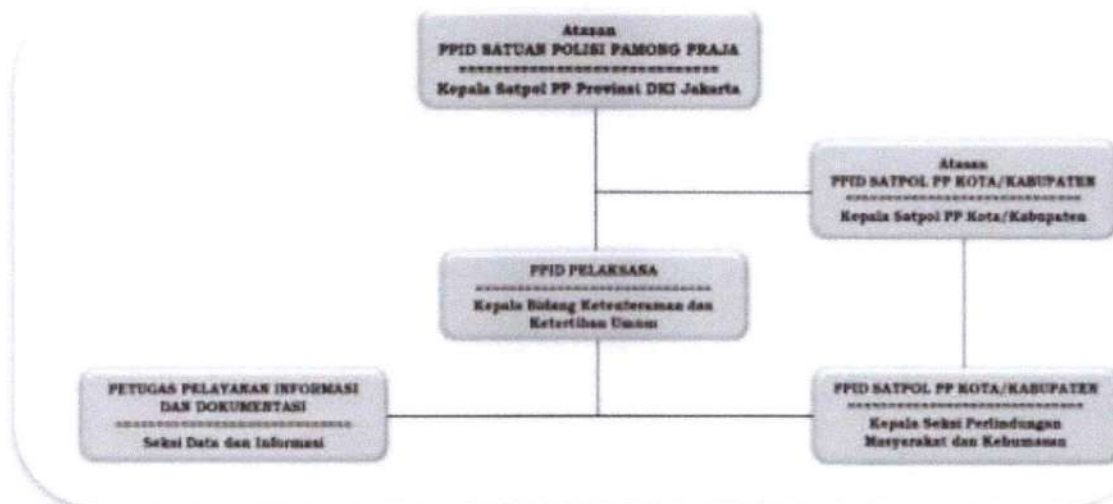
Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, pada lampiran Keputusan Gubernur tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dijabat oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas mengelola informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi yang bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh pejabat fungsional atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan Struktur Organisasi PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
(Berdasarkan SK Kepala Satpol PP Nomor e-0012 Tahun 2025)



Susunan Tim PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
(Berdasarkan SK Kepala Satpol PP Nomor e-0012 Tahun 2025)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

A. PPID PELAKSANA SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA

- | | |
|---|--|
| 1. Atasan PPID | : Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta |
| 2. PPID Pelaksana | : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| 3. Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik | : Kepala Seksi Data dan Informasi |
| 4. Petugas Pelayanan Informasi Publik | : Staf Seksi Data dan Informasi |

B. PPID PELAKSANA SATPOL PP KOTA/KABUPATEN

- | | |
|---|---|
| 1. Atasan PPID Satpol PP Kota Jakarta Pusat | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Pusat |
| 2. PPID Pelaksana Satpol PP Kota Jakarta Pusat | : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan Kota Adm. Jakarta Pusat |
| 3. Atasan PPID Satpol PP Kota Jakarta Utara | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Utara |
| 4. PPID Pelaksana Satpol PP Kota Jakarta Utara | : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan Kota Adm. Jakarta Utara |
| 5. Atasan PPID Satpol PP Kota Jakarta Barat | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat |
| 6. PPID Pelaksana Satpol PP Kota Jakarta Barat | : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan Kota Adm. Jakarta Barat |
| 7. Atasan PPID Satpol PP Kota Jakarta Selatan | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Selatan |
| 8. PPID Pelaksana Satpol PP Kota Jakarta Selatan | : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan Kota Adm. Jakarta Selatan |
| 9. Atasan PPID Satpol PP Kota Jakarta Timur | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Timur |
| 10. PPID Pelaksana Satpol PP Kota Jakarta Timur | : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan Kota Adm. Jakarta Timur |
| 11. Atasan PPID Satpol PP Kabupaten Kepulauan Seribu | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Seribu |
| 12. PPID Pelaksana Satpol PP Kabupaten Kepulauan Seribu | : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan Kabupaten Kepulauan Seribu |

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DKI JAKARTA,


SATRIADI GUNAWAN
NIP 197111181991011001

C. VISI DAN MISI

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut:

1. Visi PPID “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Misi PPID :

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- b. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- d. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. MAKLUMAT PPID

PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang *inklusif*, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak meminta pungutan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja informasi layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d. 1 (satu) unit printer;
 - e. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
 - f. 1 (satu) unit filling kabinet
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui fax (021) 3822213 dan email satpolpp@jakarta.go.id;
3. Website resmi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://satpolpp.jakarta.go.id/ppid/permohonan-informasi>. Website Satpol PP memiliki menu PPID dan Informasi Publik dengan masing-masing sub menu yaitu:
 - a) Menu PPID dengan Sub Menu:
 - Profil PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
 - Visi Misi PPID;
 - Struktur Organisasi PPID;
 - Makluman Informasi Publik;
 - SOP Informasi Publik;
 - Dasar Hukum;
 - Alur Penanganan Sengketa Informasi;
 - Alur Mekanisme Permohonan Informasi;
 - Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
 - Daftar Informasi Publik
 - Laporan Akses Informasi Publik
 - Waktu dan Biaya

b) Menu Informasi Publik dengan Sub Menu:

- Laporan Satpol PP
- Program Kegiatan Satpol PP
- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja
- Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala
- Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Setiap Saat
- Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Serta Merta

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Utama Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah. Namun, sesuai dengan Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0012 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi, maka pelaksanaan tugas PPID Satpol PP Provinsi juga dibantu oleh beberapa PPID Pembantu di Wilayah Kabupaten/Kota.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Seksi Data dan Informasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menerima pelaksanaan tugas dan arahan dari Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum selaku PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada atasan PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

C. ANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Anggaran Pengembangan Media Sosial dan Informasi Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sebesar Rp. 861.386.789,- (*Delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dengan Realisasi sebesar Rp. 618.120.200,- atau 71,76%.

Anggaran Pengembangan Media Sosial dan Informasi tersebut dialokasikan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli Media Sosial, Belanja Lisensi dan Belanja Peralatan Media, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Belanja Tenaga Ahli	589.875.000	352.000.000	59,67%
2	Belanja Peralatan Media	228.001.954	225.019.200	88,25%
3	Belanja Pengadaan Lisensi Dan Software	33.633.841	31.480.000	93,60%
4	Belanja Pengadaan Peralatan PPID	9.875.994	9.621.000	97,42%
Jumlah		861.386.789	618.120.200	71,76%

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung melalui *desk*/Meja Pelayanan Informasi yang disediakan setiap hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Selain itu, kepada para pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara online melalui portal/*website* PPID Provinsi DKI Jakarta dan *website* Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui portal/*website* PPID dan Mobile Apps , maka pemohon informasi dapat langsung mengisi formulir dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Utama Provinsi DKI Jakarta maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi

A. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025, PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 4 (empat) pemohon informasi publik yang disampaikan pemohon informasi melalui portal/website PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	BULAN	PEMILIH INFORMASI			BERBAGAI PERMINTAAN			JENIS INFORMASI YANG DIPINTA					PELAYANAN PEMERIKSAAN INFORMASI					SINGKATAN INFORMASI
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Online Langsung	Website	Cetak (hardcopy/ file)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Selengkapnya	Total (Barat)	Online/Offline	Tidak Ditinjau	
1	JANUARI														0			
2	FEBRUARI														0			
3	MARET														0			
4	APRIL														0			
5	MAY														0			
6	JUN														0			
7	JULI	2				2						2		2	2			
8	AUGUSTUS														0			
9	SEPTEMBER														0			
10	OKTOBER	2				2						2			0			
11	NOVEMBER														0			
12	DESEMBER														0			
Jumlah		4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPD Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Secara garis besar, hasil rincian rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a) Jumlah pemohon informasi yang menyampaikan permohonannya kepada PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 2 pemohon informasi, dengan rincian sebanyak 2 pemohon individu (perseorangan), 0 pemohon lembaga atau berbadan hukum, dan 0 pemohon organisasi/ kelompok orang;



4

Total Pemohon Informasi

Rincian Jenis Pemohon Informasi:

Jenis Pemohon:

Individu/Perseorangan

4

Lembaga/Berbadan Hukum

0

Organisasi/Kelompok Orang

0

- b) Jenis informasi publik atau pertanyaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi terdiri dari lebih dari satu permohonan informasi dengan berbagai jenis informasi publik. Terdapat sebanyak 0 pemohon menanyakan laporan keuangan, 0 pemohon menanyakan laporan tahunan, 0 pemohon menginginkan informasi kontrak kerja, 0 pemohon meminta informasi tentang LHP, dan 4 pemohon informasi lainnya;



0

Jumlah Pemohon
Laporan Keuangan



0

Jumlah Pemohon
Laporan Tahunan



0

Jumlah Pemohon
Kontrak Kerja



0

Jumlah Pemohon
LHP



4

Jumlah Pemohon
Informasi Lainnya

- c) Dari keseluruhan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi tersebut, terdapat sebanyak 2 informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi, sedangkan 2 permohonan ditolak;



Jumlah Informasi publik yang
disampaikan seluruhnya kepada
pemohon Informasi

2

2

Permohonan ditolak

2 Informasi dikecualikan

0 Informasi tidak dikuasai

B. WAKTU DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN

Setiap permohonan informasi umumnya memohon informasi terkait dengan kontrak kerja. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, semuanya dijawab sesuai dengan jenis permohonan informasi tersebut.

Berdasarkan statistik data yang diperoleh selama periode Tahun 2025, bahwa pemohon informasi mengalami peningkatan jumlah pemohon dari tahun sebelumnya, dan rata-rata waktu menjawab permohonan informasi sejumlah 3,5 hari.



C. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan mengalami penurunan sepanjang tahun 2025 jika dibanding tahun 2024. Data menunjukkan bahwa sekitar 100% dari total permohonan informasi sebanyak 2 pemohon informasi yang diajukan oleh masyarakat berhasil diproses dan disetujui, mencerminkan komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi serta meningkatkan kapasitas tim dalam merespons permintaan publik telah membuahkan hasil positif. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengajukan pertanyaan dan mencari informasi juga meningkat, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan dan layanan publik.

Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan ini agar semua warga negara dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat.

NO	PERIODE	PERMOHONAN DITERIMA	KET
1	TAHUN 2021	0	-
2	TAHUN 2022	6	-
3	TAHUN 2023	4	-
4	TAHUN 2024	9	-
5	TAHUN 2025	2	-

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK

Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana ada 2 permohonan yang mengalami penolakan. Hal ini dikarenakan data yang diminta merupakan data dikecualikan sesuai dengan SK Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, Dimana sesuai SK tersebut data Informasi Pegawai merupakan Informasi dikecualikan.

NO	PERIODE	PERMOHONAN DITOLAK	KET
1	TAHUN 2021	0	-
2	TAHUN 2022	0	-
3	TAHUN 2023	0	-
4	TAHUN 2024	0	-
5	TAHUN 2025	2	-

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Laporan mengenai jumlah keberatan yang diterima menunjukkan bahwa dalam periode yang dilaporkan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap penyampaian informasi yang dilakukan oleh instansi kami. Dengan tidak adanya keberatan, kami berkeyakinan bahwa proses pengelolaan informasi publik berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat akan transparansi serta keterbukaan.

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN

Laporan mengenai tanggapan atas keberatan yang diajukan menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2025, tidak ada keberatan yang diterima. Dengan demikian, tidak ada tanggapan yang perlu diberikan kepada masyarakat. Keadaan ini mencerminkan efektivitas komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik oleh instansi kami. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan standar tinggi dalam penyampaian informasi agar publik merasa puas dan percaya terhadap layanan yang kami berikan.

C. JUMLAH PERMINTAAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Laporan mengenai jumlah permintaan penyelesaian sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi menunjukkan bahwa dalam periode yang dilaporkan, tidak ada permintaan sengketa yang diterima. Hasil nihil ini menandakan bahwa masyarakat telah menerima informasi publik dengan baik dan tidak merasa perlu untuk mengajukan sengketa terkait akses informasi. Keadaan ini mencerminkan upaya kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel, serta membangun kepercayaan publik terhadap instansi kami.

D. HASIL MEDIASI ATAU AJUDIKASI NON LITIGASI KE KOMISI INFORMASI

Laporan mengenai hasil mediasi atau ajudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2025 tidak terdapat kasus yang berhasil dimediasi. Hasil nihil ini menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait mampu menyelesaikan permasalahan mereka secara langsung tanpa perlu melibatkan proses formal di Komisi Informasi.

Hal ini mencerminkan upaya dan kesadaran masyarakat dalam menanggapi isu-isu informasi secara konstruktif, serta meningkatkan komunikasi antar pihak untuk mencapai kesepakatan. Kami akan terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dalam pengelolaan informasi publik di masa mendatang.

E. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN

Laporan informasi publik terkait jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan menunjukkan hasil nihil, yang berarti selama periode tahun 2025 tidak terdapat gugatan yang diajukan oleh masyarakat.

Hal ini dapat diartikan sebagai indikasi positif terhadap kepuasan publik terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah di luar jalur litigasi, serta mencerminkan adanya upaya preventif dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

Selain itu, hasil nihil ini juga menandakan potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dan pentingnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait.

F. HASIL PUTUSAN PENGADILAN

Laporan Informasi Publik Mengenai Hasil Putusan Pengadilan periode tahun 2025 adalah nihil, yang berarti tidak ada keputusan yang dijatuhkan dalam kasus ini. Hal ini bisa diartikan bahwa tidak terdapat bukti atau alasan yang cukup untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Pengadilan akan terus berkomitmen untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap putusannya. Publik diharapkan untuk memahami bahwa hasil nihil bukanlah akhir dari proses hukum, dan berbagai opsi masih tersedia bagi para pihak terkait untuk mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

A. KENDALA INTERNAL

- a) Sumber Daya Manusia di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
- b) Keterbatasan sistem teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi penghalang dalam mendistribusikan informasi secara efisien kepada publik;
- c) Belum optimalnya fungsi PPID pembantu di Satpol PP Kota/Kabupaten dalam membantu PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam permasalahan permohonan informasi publik.

B. KENDALA EKSTERNAL

- a) Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak atas informasi dan pentingnya informasi publik;
- b) Rendahnya minat masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi;
- c) Serangan siber ataupun masalah keamanan data dari pihak luar juga bisa mengganggu sistem penyampaian informasi yang telah dirancang oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. REKOMENDASI

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi, sebagaimana berikut:

- 1) Memastikan bahwa semua informasi yang wajib dipublikasikan tersedia dalam berbagai format (teks, grafis, video) untuk menjangkau beragam audiens;
- 2) Mengoptimalkan website resmi agar lebih user-friendly dan responsif, sehingga masyarakat mudah menemukan informasi yang dibutuhkan;
- 3) Mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai mengenai standar layanan informasi publik serta penggunaan teknologi terbaru dalam pengelolaan data dan dokumen;

- 4) Melakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak masyarakat terhadap informasi publik serta cara mengaksesnya;
- 5) Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan permohonan informasi untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang ada;
- 6) Menyediakan fitur chatbot pada website resmi untuk menjawab pertanyaan umum terkait akses informasi secara real-time.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

- 1) Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas implementasi rekomendasi ini dengan penjadwalan pertemuan rutin setiap bulan untuk memantau kemajuan;
- 2) Merencanakan jadwal pelatihan bagi staf di kuartal pertama tahun 2025 dengan fokus pada peningkatan kompetensi teknis dan layanan pelanggan;
- 3) Mengembangkan materi sosialisasi selama kuartal kedua tahun 2025, termasuk pembuatan video edukatif dan brosur distribusi ke Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi;
- 4) Menetapkan frekuensi evaluasi (misalnya triwulanan) terhadap pengelolaan laporan layanan informasi sebagai bagian dari upaya perbaikan terus-menerus hingga akhir tahun 2025;
- 5) Melakukan Revisi Surat Keputusan Satpol PP tentang PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta agar menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

VII. SARAN DAN KESIMPULAN

Saran dan kesimpulan pada kegiatan Layanan Informasi Publik Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 diantaranya:

A. SARAN

- 1) Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas terkait pengelolaan informasi publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap petugas memahami hak dan kewajiban mereka serta mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik, termasuk sistem manajemen informasi yang terintegrasi, guna memudahkan akses dan distribusi data publik;

- 3) Membangun budaya organisasi yang mendukung transparansi dengan menerapkan kebijakan keterbukaan, sehingga setiap pegawai merasa bertanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada publik;
- 4) Melakukan sosialisasi secara aktif tentang regulasi terkait pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta instansi pemerintah agar semua pihak memahami hak-hak mereka dengan jelas;
- 5) Menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas akses informasi serta cara-cara untuk mendapatkan layanan tersebut;
- 6) Memperkuat kerja sama antar instansi pemerintah untuk berbagi praktik terbaik dalam pelayanan informasi publik serta menyelesaikan kendala-kendala bersama-sama secara efektif.

B. KESIMPULAN

- 1) Layanan Informasi Publik tahun 2025 harus menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Dengan menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal, sangat penting bagi institusi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi, serta pembentukan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan.
- 2) Pentingnya sosialisasi regulatif kepada masyarakat juga tidak bisa diabaikan karena hal ini akan mendorong partisipasi aktif dari warga masyarakat dalam memohon dan menggunakan layanan tersebut dengan bijak. Dengan melaksanakan saran-saran tersebut secara konsisten pada tahun 2025 akan membantu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penyedia layanan informasi publik;
- 3) Dari hasil evaluasinya terlihat bahwa masih ada area yang perlu diperbaiki seperti proses pengelolaan permohonan informasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyampaian layanan kepada masyarakat;
- 4) Dengan komitmen bersama dari semua pihak terkait serta dukungan penuh dari pimpinan institusi pemerintah daerah DKI Jakarta, diharapkan kegiatan layanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan partisipasinya dalam pembangunan daerah ke depan.

B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

A. WEBSITE

1. WEBSITE/SITUS/PORTAL RESMI (UTAMA)

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki media informasi dalam bentuk website resmi yaitu : <https://satpolpp.jakarta.go.id/>, website tersebut sebagai salah satu media informasi dan komunikasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Kegiatan Satpol PP. Bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (*Information Communication Technology*), yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet.

Situs web Satpol PP mempunyai sasaran agar masyarakat Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Satpol PP, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Situs web Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan keinginan pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a) Perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
- b) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik;
- c) Semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
- d) Semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
- e) Semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
- f) Situs/*Website* Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk diterapkan dan digunakan pada instansi-instansi Pemerintah Daerah yang secara teratur berhubungan satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

Website merupakan 'jendela' informasi dari Satpol PP, sehingga diharapkan mempunyai kualitas tinggi, mudah diakses, inklusif, serta menampilkan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Satpol PP. Isi dan desain penampilan *website* Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan pengembangan sehingga warga disabilitas dapat mengakses *website* Satpol PP, berikut ditampilkan *website* Satpol PP Provinsi DKI Jakarta hasil pengembangan Tahun 2025:



Tampilan Menu Khusus Disabilitas



Tampilan depan

Layanan Data
Akses data dan informasi publik Satpol PP DKI Jakarta

Daftar layanan data yang tersedia untuk diunduh oleh masyarakat umum. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi link yang tertera di bawah ini:

No.	Nama Data	Tipe Data	Aksi
1.	Rekapitulasi Statistik Kriminalitas di Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Statistik	Unduh
2.	Data Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Statistik	Unduh
3.	Rekapitulasi Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Sosial di Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Statistik	Unduh
4.	Data Hasil Penelitian dan Pengkajian Sosial Masyarakat Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Statistik	Unduh

Buku Kuning

Daftar buku kuning yang tersedia untuk diunduh oleh masyarakat umum.

Berita Terbaru

Daftar berita terbaru yang tersedia untuk diunduh oleh masyarakat umum.

Tampilan Download Pada Informasi Publik

Laporan LHKPN

No.	Tahun	Total Download	Aksi
1.	2024	0.480	Unduh
2.	2023	0.100	Unduh
3.	2022	0.171	Unduh
4.	2021	0.184	Unduh
5.	2020	0.104	Unduh

Alamat

Komplek Balai Kota Blok H, Jl. Kebon Sirih No. 81
1214-16, RT 11/RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta
Jakarta 10110

Statistik Pengunjung

Hari ini: 78
Bulan ini: 504
Tahun ini: 1022
Maka Count: 48866

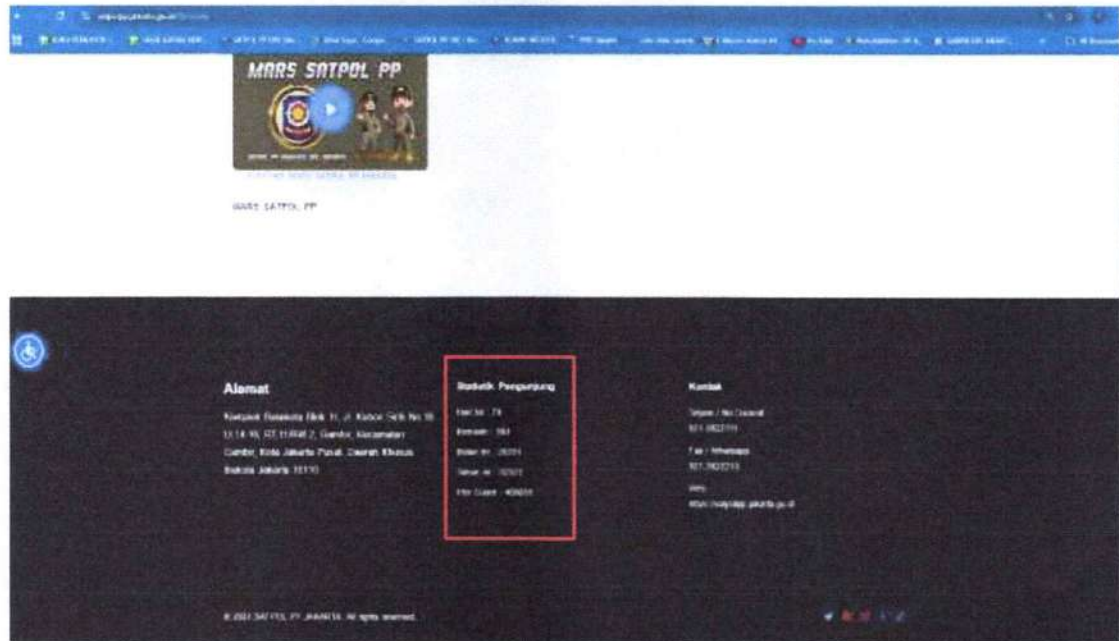
Kontak

Telpun 180 Duren
021-362211
Fax 180 Duren
021-362212
Email:
http://satpolpp.jakarta.go.id

Tampilan Download Pada LHKPN

3. REKAPITULASI JUMLAH PENGUNJUNG/VIEWERS WEBSITE

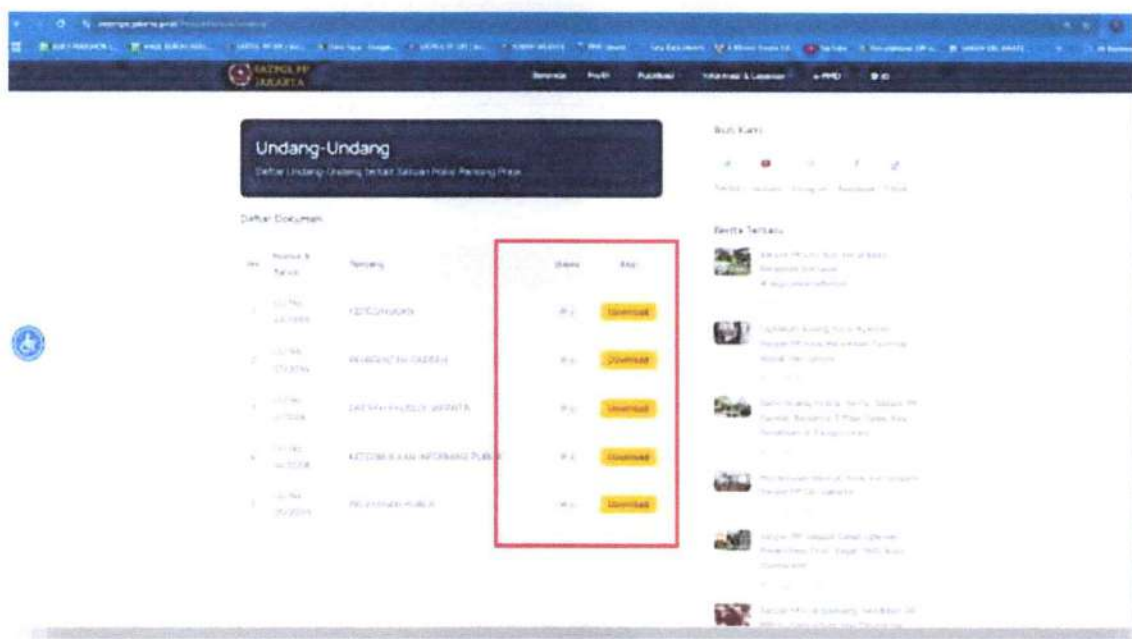
Website Satpol PP DKI Jakarta mempunyai informasi statistik jumlah pengunjung harian, bulanan dan tahunan seperti dibawah ini:



Tampilan Statistik Jumlah Pengunjung

4. REKAPITULASI JUMLAH PENGUNDUH/DOWNLOADERS DOKUMEN PUBLIK TERKAIT INFORMASI PUBLIK

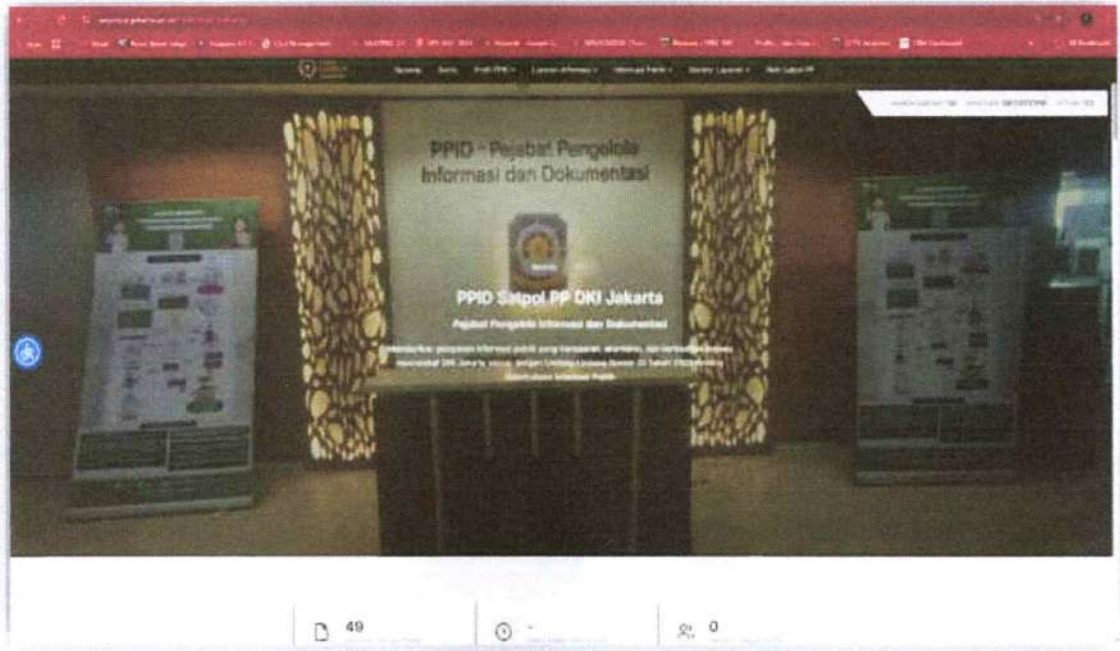
Statistik jumlah pengunduh/downloader dokumen publik sudah tersedia sebagai hasil dari pengembangan Tahun 2025.



Tampilan Jumlah Download Dokumen

5. MEMILIKI WEBSITE ATAU MENU KHUSUS PPID

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Pengembangan terkait Modul Khusus **e-PPID** pad website Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dengan link https://satpolpp.jakarta.go.id/Ppid/ppid_beranda.



Menu dan Sub Menu pada e-PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

- a) Beranda
- b) Profil PPID
 - Visi Misi;
 - Profil Singkat PPID;
 - Tugas dan Fungsi
 - Struktur Organisasi PPID;
 - Alamat Kantor PPID.
- c) Layanan Informasi
 - Permohonan Informasi
 - Pengajuan Keberatan Informasi
 - Penyelesaian Sengketa
 - Jejak Surat
 - Pengaduan Masyarakat
- d) Informasi Publik
 - Daftar Informasi Publik
 - Informasi Berkala

- Informasi Setiap Saat
- Informasi Serta Merta
- Informasi Dikecualikan
- Informasi Audio Visual
- Statistik Layanan Informasi Publik
- Laporan Layanan Informasi
- Laporan Akses Layanan Informasi Publik
- Regulasi

e) Standar Layanan

- Prosedur Pelayanan Informasi
- Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi
- Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
- SOP PPID
- Kanal Layanan Informasi
- Waktu dan Biaya Layanan
- Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- Alur Mekanisme Layanan
- Formulir PPID
- FAQ

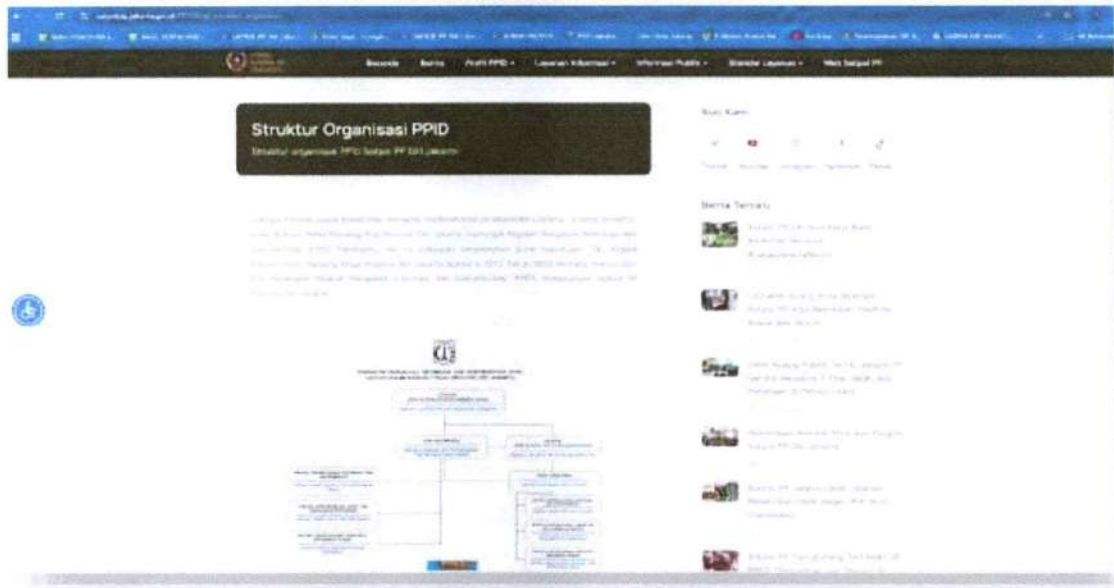


Tampilan e-PPID

6. WEBSITE KHUSUS MENU PPID BERIKUT TAMPILAN PROFIL PPID

Dalam **e-PPID** terdapat Profil Struktur PPID sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0012 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan link:

https://satpolpp.jakarta.go.id/PPIDWeb/struktur_organisasi



Tampilan Struktur PPID

7. WEBSITE/PORTAL PPID JUGA MEMILIKI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGAJUAN KEBERATAN SECARA ONLINE

a) Permohonan Informasi PPID

[illegible]

Tampilan Permohonan Informasi

b) Pengajuan Keberatan Secara *Online*

Tampilan Pengajuan Keberatan Informasi

c) Formulir Manual Bisa juga di download

The screenshot shows the official website for the PPID (New Student Admission) process at Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). The page has a dark blue header with the university's logo and navigation links. The main content area is white with a dark blue footer. The header section contains the title 'Formulir PPID' and a subtitle 'Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai proses pendaftaran'. Below this, there are two main sections: 'Pendaftaran Mahasiswa Baru' and 'Pendaftaran Mahasiswa Baru'. Each section has a corresponding icon and a button labeled 'Daftar Sekarang'. The footer section is divided into three columns: 'Alamat' (Address), 'Kontak' (Contact), and 'Kontak' (Contact). The address is 'Jalan Pahlawan No. 1, Medan 56001, Sumatera Utara'. The contact information includes a phone number '061-4211111' and an email 'info@uisu.ac.id'.

Tampilan Formulir Layanan Informasi

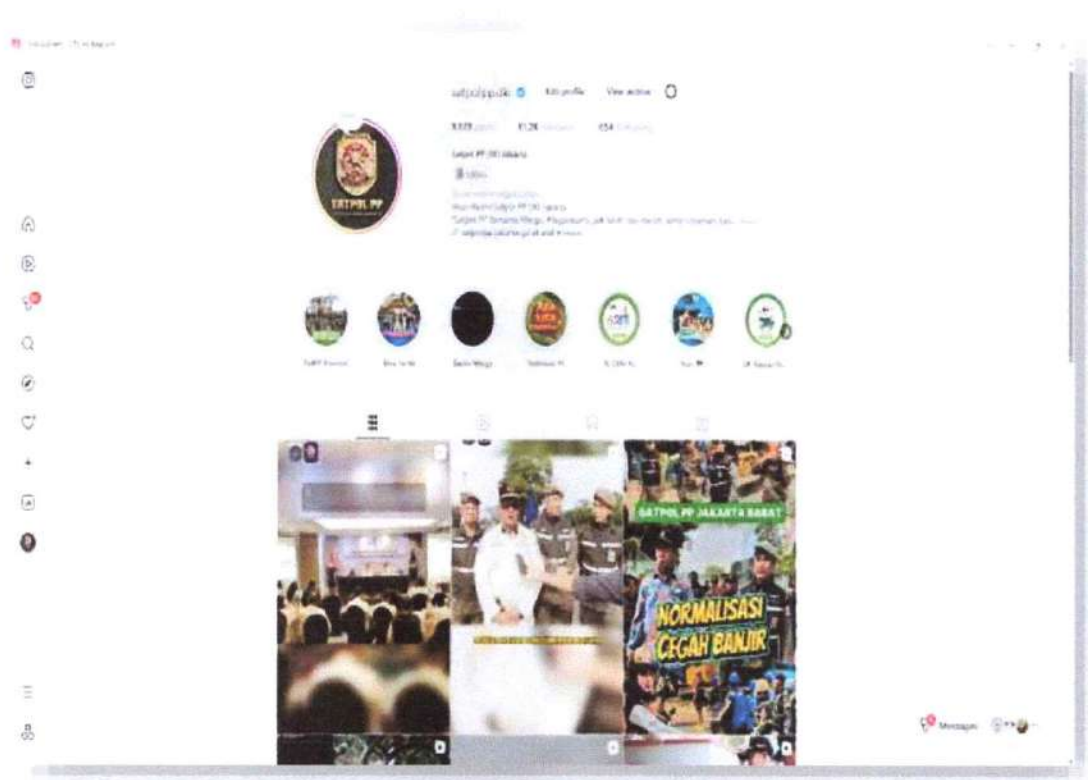
B. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Media sosial memiliki peran penting bagi pemerintah, diantaranya menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga, menggali aspirasi publik, sebagai sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan publikasi kegiatan dengan mengacu pada rencana strategi komunikasi (strakom) yang dijadikan kinerja organisasi dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

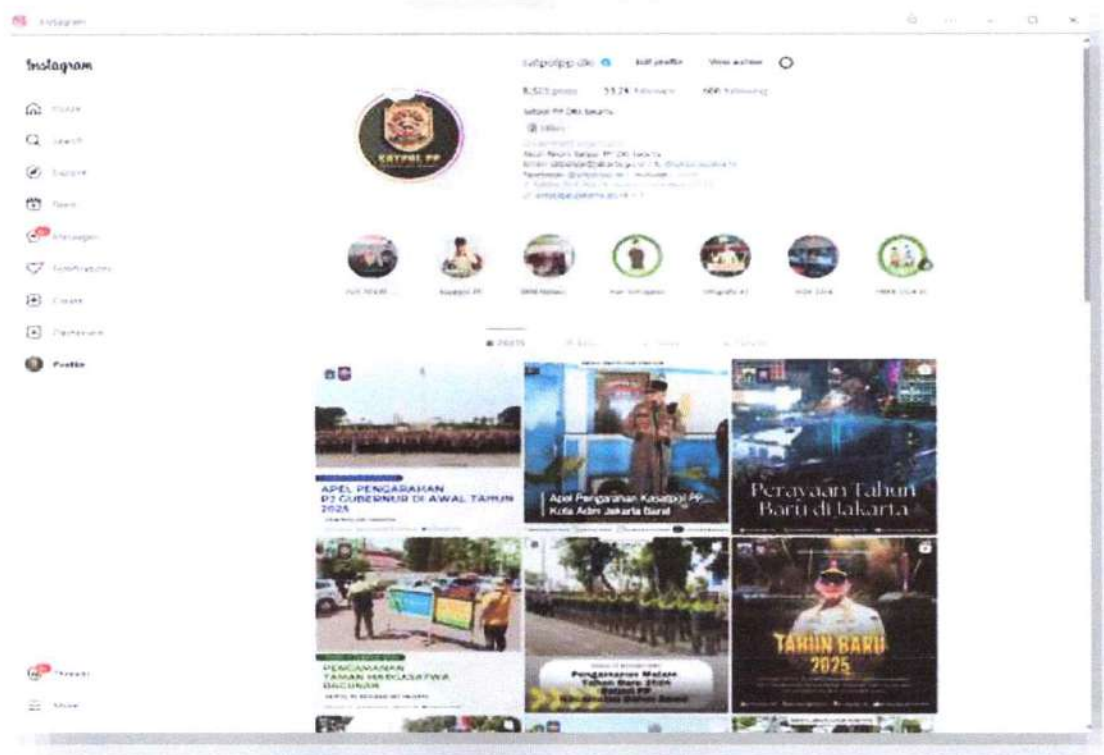
Berikut Media Sosial yang dikelola Seksi Data dan Informasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta:

1) INSTAGRAM (@satpolpp.dki)

Akun Instagram Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dengan user name : **@satpolpp.dki** yang sudah terverifikasi atau centang biru sejak Tahun 2018. Tahun 2025 mempunyai pengikut berjumlah 61.225 atau mengalami peningkatan sebesar 8.978 pengikut dibanding Tahun 2024 sebanyak 52.247 pengikut



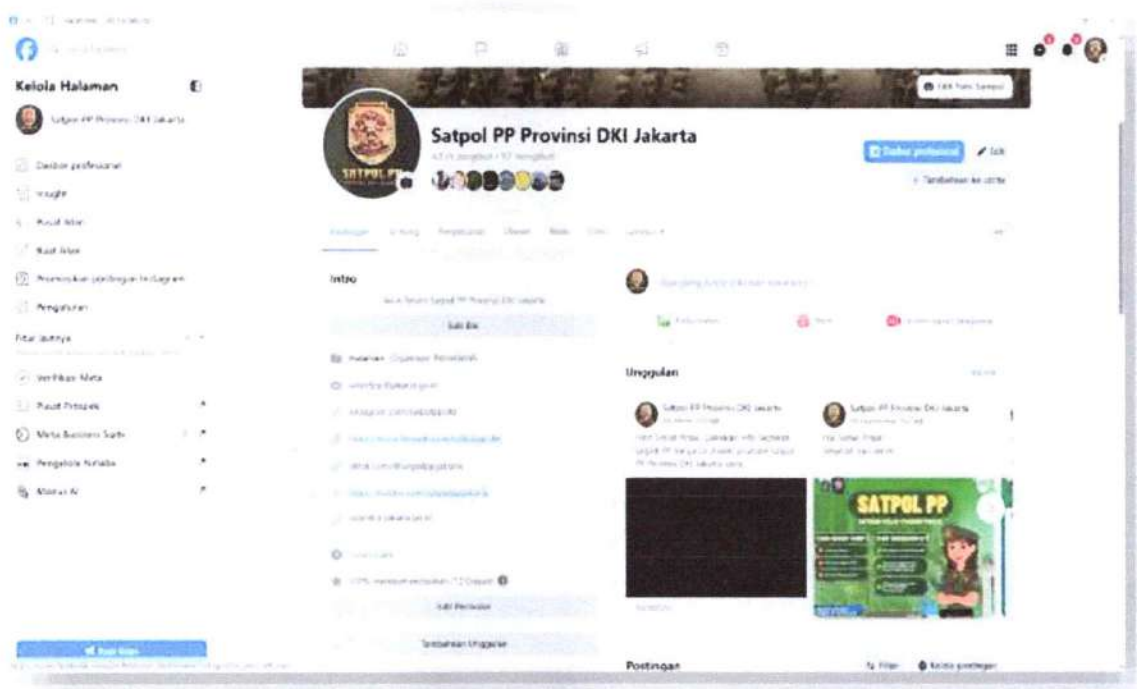
Tampilan Instagram 2025



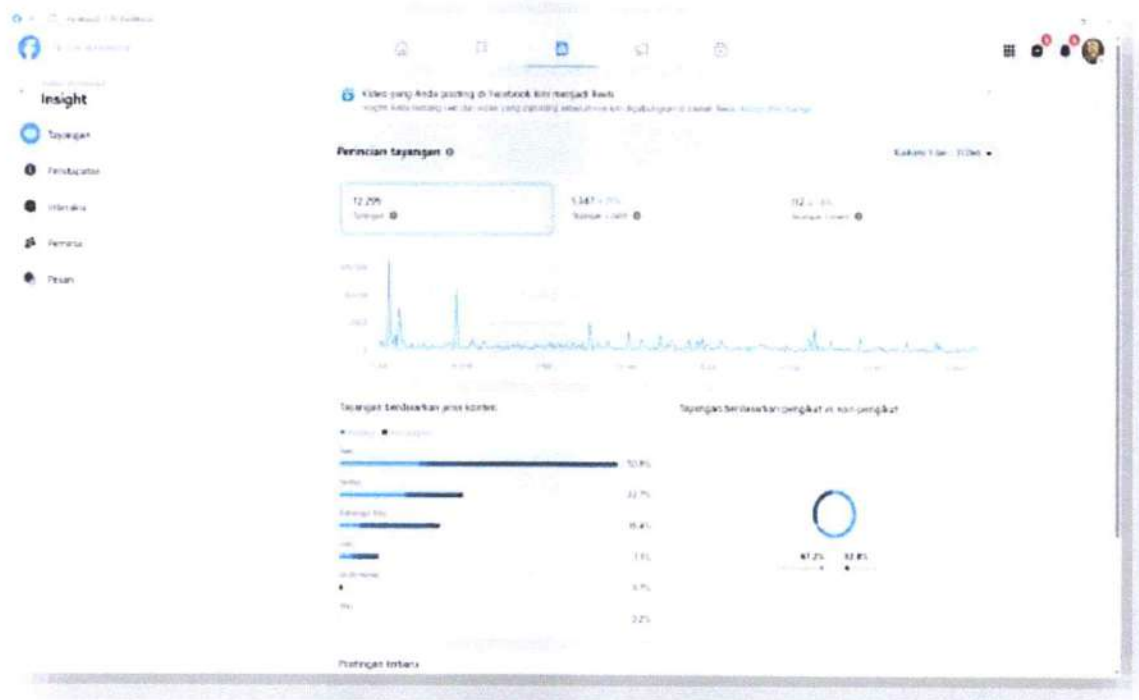
Tampilan Instagram 2024

2) FACEBOOK (Halaman Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)

Halaman Facebook Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 4.871 pengikut, 117 yang diikuti dan 12.299 tayangan.



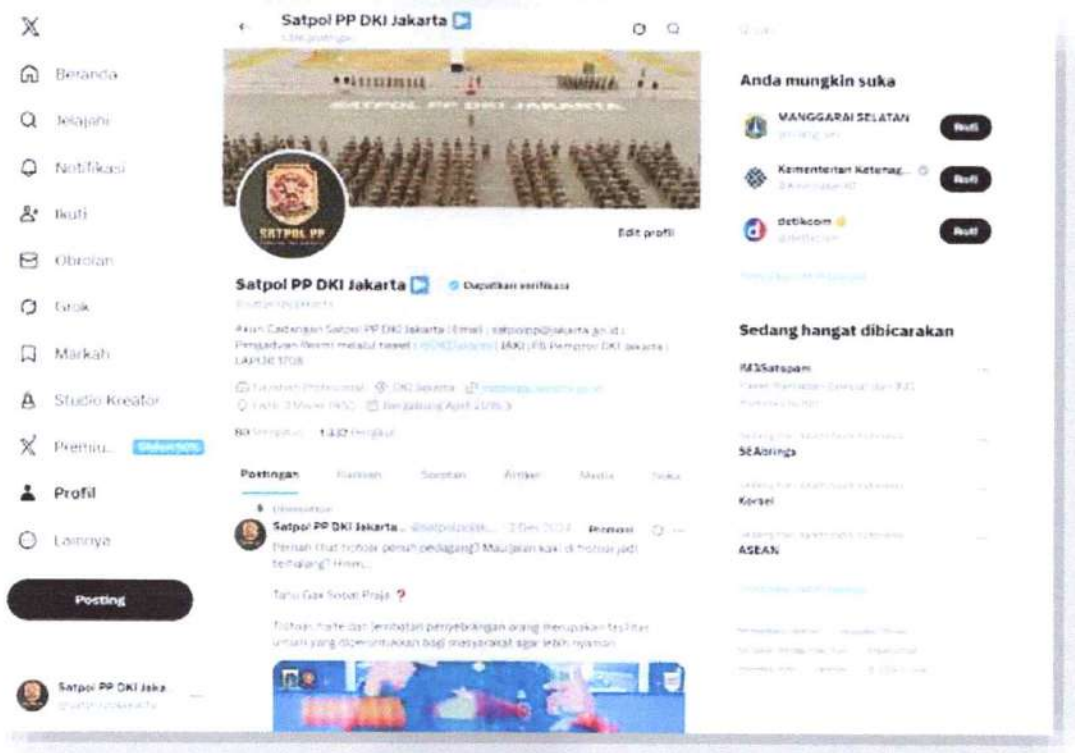
Tampilan Halaman Facebook



Tampilan Insight Facebook

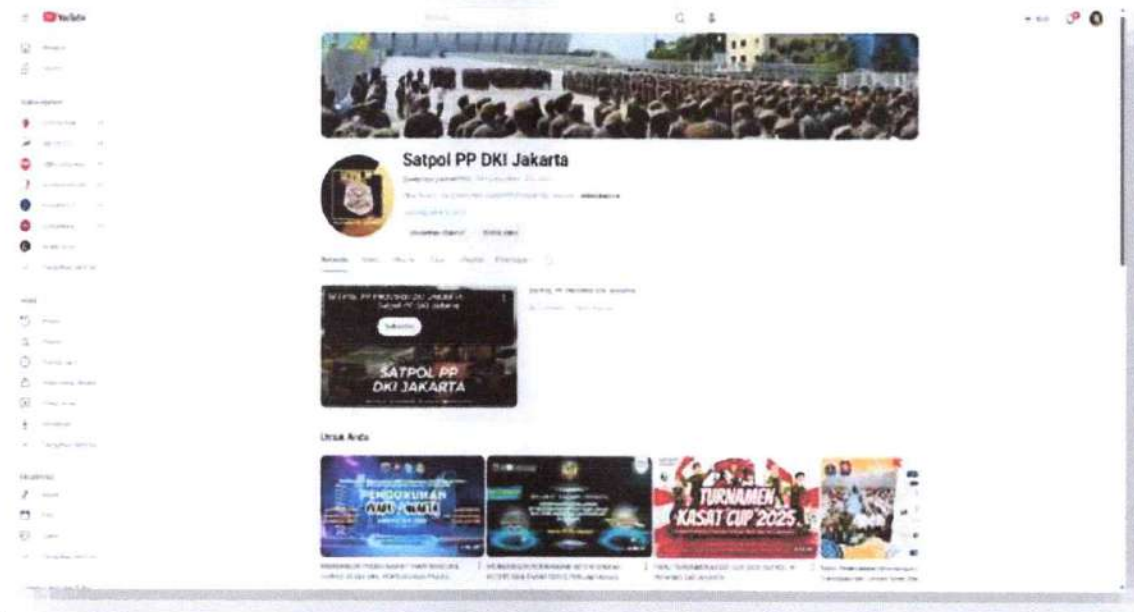
3) TWITTER/X (@satpolppjakarta)

Akun twitter/X @satpolppjakarta mempunyai pengikut berjumlah 1.322 pengikut, 80 yang diikuti dan 1.516 postingan yang sudah dipublikasi.



4) CHANEL YOUTUBE (@satpolpp.jakarta1959)

Chanel Youtube Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dengan username: **@satpolpp.jakarta1959** mempunyai pengikut berjumlah 809 pengikut dimana akun chanel **@satpolpp.dkijakarta** sebelumnya yang telah mempunyai 2.310 pengikut telah dibanned pihak Youtube.



5) TIKTOK (@satpolpp.jakarta)

Akun Tiktok Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 8.962 pengikut, 697 yang diikuti dan 119.500 yang menyukai.



C. PENGADUAN MASYARAKAT

Layanan pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta juga terhubung dengan pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Aplikasi CRM (*Citizen Relation Manager*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat Surat Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0036 Tahun 2025, SK Kasatpol PP tentang Penetapan Petugas Operasional Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM).

Jumlah Pengaduan yang masuk ke Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebanyak **30.508** pengaduan dengan persentase penyelesaian rata-rata sebesar **93,33%**, Pengaduan Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 5.745 pengaduan dibanding dengan Tahun 2024 sebanyak 36.253 pengaduan, Laporan rincian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM dibuat terpisah dari laporan ini, berikut Rekapitulasi Pengaduan Aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM) yang masuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025:

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN	NILAI AKHIR	TL ADUAN CRM	BOBOT TL ADUAN CRM (20%) / TKD	KET
1	JANUARI	2.585	96,056	96,06%	19,21	
2	FEBRUARI	2.460	94,286	94,29%	18,86	
3	MARET	2.795	93,532	93,53%	18,71	
4	APRIL	2.879	94,610	94,61%	18,92	
5	MEI	2.834	93,365	93,37%	18,67	
6	JUNI	2.245	92,841	92,84%	18,57	
7	JULI	2.724	92,362	92,36%	18,3	
8	AGUSTUS	2.581	89,946	89,50%	17,99	
9	SEPTEMBER	1.818	88,220	88,22%	17,64	
10	OKTOBER	2.615	95,441	99,44%	19,09	
11	NOVEMBER	2.450	90,186	90,19%	18,04	
12	DESEMBER	2.522	95,598	95,60%	19,09	
	JUMLAH	30.508	93,037	93,33%	18,59	

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. MAKLUMAT PELAYANAN PPID



**MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

Dengan ini, Kami menyatakan Bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Satpol Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta

SATIRADI GUNAWAN
NP-497411181991011001

PPID SATPOL PP DKI

2. RUANGAN DAN DESK/MEJA INFORMASI PUBLIK



3. KEPALA SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA MENERIMA PENGHARGAAN INFORMASI PUBLIK

